

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* berbasis pada beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Definisi sunnah *tasyri'iyah* dalam pandangan Mahmud Syaltut yaitu sunnah nabi yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber undang-undang (dasar hukum) syara' yang harus ditaati dan diterapkan oleh umat Islam serta sifatnya yang mengikat. Sedangkan sunnah *ghairu tasyri'iyah* yaitu sunnah nabi yang tidak dapat dipandang sebagai sumber undang-undang untuk menghukumi perbuatan umat manusia secara syari'at, sehingga tidak wajib diikuti, diamalkan atau diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan karena sifatnya tidak mengikat.
 - b. Pentingnya mengetahui segi-segi timbulnya tindakan rasul dengan cara melihat dari segi kapasitas nabi semasa hidupnya, terutama pada saat menyampaikan sunnah-sunnahnya.
 - c. Pentingnya mengetahui tiga poros kedudukan Rasulullah SAW semasa hidupnya, yaitu rasul sebagai *tabligh ar-risalah*, rasul

sebagai pemimpin umum kaum muslim dan sebagai hakim peradilan yang berhak memutuskan perkara umatnya.

2. Pola pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* terdiri dari beberapa aspek, yaitu:
 - a. Asumsi dasar yang digunakan oleh Syaltut dalam mengklasifikasikan sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* ada dua hal, yaitu: *Pertama*, adanya hadis nabi yang diriwayatkan oleh shahih muslim, “*antum a'lamu bi umuri dunyakum*” (*kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian*). Menurut hadis ini menguatkan asumsinya bahwa terdapat beberapa persoalan keduniaan yang menurutnya tidak dijelaskan dan tidak pula diatur dalam syari'at ilahi. *Kedua*, adanya beberapa perbuatan khususiyah rasulullah yang menurutnya bukan merupakan syari'at untuk ditetapkan kepada para umatnya. Misalnya nabi yang diperbolehkan beristri lebih dari 4 orang, dan menikah tanpa mahar.
 - b. Kriteria sunnah *tasyri'iyah* menurut Syaltut meliputi tiga hal yaitu: sunnah yang disampaikan dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap Al-Qur'an, sunnah yang disampaikan saat rasulullah berposisi sebagai kepala pemerintahan umum bagi umat Islam, dan sebagai hakim peradilan. Namun dua poin yang terakhir ini kedudukan hukumnya bukan sebagai syari'at umum, sebab pelaksanaannya terikat dengan izin dan persetujuan imam atau hakim yang memimpin. Sunnah *tasyri'iyah* dilihat dari segi

kandungannya meliputi tiga bidang, yaitu aqidah, akhlak dan budi pekerti serta sunnah terkait hukum amaliah sehari-hari. Sedangkan kriteria sunnah *ghairu tasyri'iyah* meliputi tiga aspek, yaitu: di dalamnya bermuatan terkait tindakan murni nabi sebagaimana kepentingan (tataran urusan) manusia biasa lainnya, berkaitan dengan pengalaman penelitian dan atau adat kebiasaan, serta yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan dalam menangani situasi atau kondisi tertentu.

- c. Tidak semua perbuatan Rasulullah bersifat *ukhrawiyah*, namun ada pula yang *dunyawiyah*. Kelemahan dari teori Syaltut ini, diantaranya yaitu dari contoh yang dicantumkan tidak jelas secara kalsifikasinya. Di samping itu juga tidak adanya pemilahan terkait bentuk-bentuk sunnah nabi dari segi penyampaiannya, sehingga kesulitan dalam memasukkan hadis-hadis tertentu di antara bagian dua sunnah tersebut. Selain itu pula ia seolah mengesampingkan adanya hukum *taklifi* yang lima dalam fiqih, sebab dalam pembagian sunnah itu ia hanya mempertimbangkan tentang keharusan atau tidaknya dalam menerapkan sunnah-sunnah yang termasuk dalam dua kategori tersebut.

B. SARAN

Dengan mempertimbangkan isi kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Sebagai umat Islam yang sudah di *nash* oleh Allah sebagai agama yang benar disisi-Nya, maka tidak semestinya umat Islam terjebak dalam pemahaman yang kaku dalam mamaknai Islam, begitu pula dalam memahami sunnah nabi.
2. Sebagai umat Islam yang bijak, tidak sepatasnya terburu-buru menyalahkan keyakinan dan pemahaman umat Islam yang lainnya. Sebab setiap umat Islam pasti memiliki dasar dan dalil tersendiri dalam menjalankan ajarannya. Bisa jadi apa yang kita yakini benar ternyata hanya karena segelintir pengetahuan yang kita miliki, sedangkan nafsu kita terburu-buru menyalahkan apa yang diyakini orang lain.
3. Penulis menyadari bahwa dalam memahami dan menganalisis pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* ini belum sepenuhnya benar dan kompleks, sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi pemicu keluarnya penelitian-penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami pemikiran Mahmud Syaltut, utamanya dalam hal pembagian sunnah nabi yang sedikit banyak telah turut mempengaruhi pemikiran ulama-ulama kontemporer sesudahnya dalam memahami sunnah (hadis) nabi sebagai salah satu sumber hukum syari'at Islam.